



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DINAS SOSIAL

Jln. Ir. H. Djuanda Komplek Perkantoran Telp. (0265) 7523848

Fax. (0265) 7523848. Email : dinsos.kotatasik@gmail.com

TASIKMALAYA

Kode Pos 46151

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 000.8.3.2/060/Sekre/2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI LAYANAN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa adanya maklumat pelayanan dan standar operasi dan prosedur pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- b. bahwa Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sebagai penyelenggara pelayanan publik belum mengatur bentuk dan tata cara pemberian kompensasi layanan terhadap pengguna layanan yang tidak sesuai standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya tentang Pemberian Kompensasi Layanan terhadap Pengguna Layanan yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan pada Kantor Dinas Sosial Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- f. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- g. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Wali kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- i. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian tugas Dinas Sosial Kota Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI LAYANAN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA.**
- PERTAMA : Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji unit layanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, dan bebas korupsi.

- KEDUA : Pengguna layanan dapat melakukan pengaduan melalui mekanisme yang ditetapkan apabila pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya tidak sesuai standar pelayanan.
- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dapat memberikan kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak sesuai standar berdasarkan penilaian dari Dinas Sosial Kota Tasikmalaya;
- KEEMPAT : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diberikan sesuai dengan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Biaya untuk melaksanakan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Sosial Kota Tasikmalaya;

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL



Drs. WAWAN GUNAWAN

NIP. 19670325 198710 1 001